



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andriansyah Bin Arifin Alm
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/19 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba Kelurahan Tanjung Laut,  
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andriansyah Bin Arifin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andriansyah bin Arifin (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andriansyah bin Arifin (alm) selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio KT 5223 DS dengan No.Mesin 54p-049674 dan dengan No.Rangka Mh354p002ck055837.Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Lutfi Suryandari binti Andi
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa ANDRI YANSYAH Bin ARIFIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan H.M Ardans Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa mendatangi rumah saksi BOJES, kemudian saksi LUTFI yang merupakan tetangga saksi BOJES menegur terdakwa dan mempersilahkan terdakwa masuk ke rumahnya sambil menunggu saksi BOJES. Saat sedang berbincang-bincang, terdakwa meminta izin untuk menginap di rumah saksi LUTFI selama 4 (empat) hari sambil ingin mencari kerja. Saksi LUTFI kemudian mengiyakannya. Saksi LUTFI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat bertanya apakah terdakwa memiliki kendaraan untuk pergi mencari pekerjaan, dan terdakwa menjawab tidak punya dan ingin meminjam motor milik saksi LUTFI. Saksi LUTFI lalu memberikannya. Keesokan harinya, terdakwa memberi kabar saat kembali ke rumah saksi LUTFI bahwa dirinya telah mendapatkan pekerjaan. Terdakwa masih tinggal di rumah saksi LUTFI selama dua hari berikutnya. Pada tanggal 03 Desember 2020, saat saksi LUTFI bangun tidur, saksi LUTFI sudah tidak melihat motor berada di rumahnya, kemudian saksi LUTFI mengecek barang-barang milik terdakwa namun sudah tidak ada di kamarnya. Saksi LUTFI mengetahui bahwa terdakwa yang membawa motor tersebut. Saksi LUTFI lalu menelpon terdakwa untuk menanyakan motor tersebut karena mau dipakai, dan terdakwa mengatakan akan mengembalikannya pada siang hari. Akan tetapi sampai dengan esok harinya tidak dikembalikan. Terdakwa membawa motor tersebut untuk pergi ke Bengalon tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada saksi LUTFI. Saksi LUTFI berkali-kali mencoba menghubungi terdakwa namun tidak ada jawaban.

- Bahwa diketahui sepeda motor merk Yamaha Mio KT 5223 DS dengan nomor mesin 54P-049674 dan nomor rangka MH354P002CK055837 merupakan motor milik teman saksi LUTFI yakni NOVITA HARNANI. NOVITA HARNANI menitipkannya kepada saksi LUTFI karena sedang berada di luar kota.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dalam penguasaan terdakwa selama 4 (empat) hari lamanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUTFI SURYANDARI binti ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah mengambil keterangannya dikantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi adalah sebagai korban penggelapan sepeda motor dimana pelakunya adalah terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi yang digelapkan terdakwa merk Yamaha Mio No.Pol : KT 5223 DS warna hitam STNK atas nama Novita Harnani dan kejadiannya pada Kamis tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa awal mula kejadian, terdakwa mendatangi tetangga rumah saksi atas nama sdr.Bojes namun tidak direspon, kemudian saksi menyapa terdakwa dan mempersilahkan terdakwa masuk kerumah saksi. Terdakwa meminta ijin untuk bermalam dirumah saksi selama 4 (empat) hari dan di-ijinkan saksi;
- Bahwa pada awalnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mencari pekerjaan dan dikembalikan dan saksi meminta agar terdakwa meletakkan/menaruh kunci sepeda motor di rak TV,namun pada hari kejadian pada saat saksi bangun dari tidur sekira pukul 09.30 Wita, saksi sudah tidak melihat terdakwa berikut barang-barangnya dan juga sepeda motor Yamaha tersebut juga sudah tidak ada ditempatnya. Saksi sempat menelpon terdakwa dan dijawab oleh terdakwa akan mengembalikan sepeda motor itu namun setelah ditunggu beberapa hari dan belum juga dikembalikan selama 4 (empat) hari maka saksi melaporkan terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari teman saksi yang bernama Novita Harnani yang sedang bekerja diluar kota;
- Bahwa sepeda motor milik teman saksi saat ini sudah ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. SAPRUDDIN ROMADIL alias BOJES bin LADALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah mengambil keterangannya dikantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga rumah korban atas nama sdr. Lutfi Suryandari dalam kasus penggelapan sepeda motor dimana pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor korban yang digelapkan terdakwa merk Yamaha Mio No.Pol : KT 5223 DS warna hitam dan kejadiannya pada Kamis tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa padasaat saksi dan Terdakwa berada dalam LAPAS namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari saksi Lutfi (korban) kalau terdakwa meminjam sepeda motor korban untuk mencari pekerjaan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dikembalikan padahal sudah diingatkan oleh korban sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio tersebut selama 4 (empat) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. RIFKI WANDIRA SAPTA BIN SAPTO PINTEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah mengambil keterangannya dikantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga rumah korban atas nama sdr. Lutfi Suryandari dalam kasus penggelapan sepeda motor dimana pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa sepeda motor korban yang digelapkan terdakwa merk Yamaha Mio No.Pol : KT 5223 DS warna hitam dan kejadiannya pada Kamis tanggal 3 Desember 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dalam kesehariannya, saksi sebagai pegawai LAPAS Bontang dan kenal dengan terdakwa sebagai mantan warga binaan yang sudah bebas;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari cerita sdr. Lutfi (korban) dimana terdakwa meminjam sepeda motor korban untuk mencari pekerjaan namun tidak dikembalikan padahal sudah diingatkan oleh korban sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban, terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio tersebut selama 4 (empat) hari;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut adalah milik dari teman saksi korban yang bernama Novita Harnani yang sedang bekerja diluar kota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan terdakwa sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu terdakwa membacanya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 7.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan H.M Ardan sebelah ATM BNI Pisangan Kel. Gunung Elai Kec. Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor milik sdr. Lutfi Suryandari;
- Bahwa awal mula kejadian, terdakwa mencari teman terdakwa atas nama sdr. Bojes yang bertetangga dengan sdr. Lutfi (saksi korban), oleh karena tidak bertemu, terdakwa diundang saksi korban untuk ke rumah saksi korban. Terdakwa bercerita lagi mencari pekerjaan dan ditawarkan saksi korban tidur di ruang tamu saksi korban, kemudian saksi korban menawarkan agar terdakwa berusaha mencari pekerjaan namun terkendala kendaraan sehingga saksi korban meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat mendapatkan pekerjaan membantu tukang untuk mendirikan rumah;
- Bahwa pada Rabu malam tanggal 2 Desember 2020, saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Mio kepada terdakwa untuk berangkat kerja dan terdakwa meletakkan kunci motor tersebut dibawah bantal dimana pada keseokan harinya pukul 07.00 Wita, terdakwa berangkat kerja tanpa pamit kepada saksi korban;
- Bahwa sesampainya ditempat kerja di Jalan Duyung dekat simpang tiga Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan, terdakwa ditelepon dari Kakak Terdakwa (atas nama Rudy Arifin) untuk membikin batu nisan orangtua sekaligus memberitahu kalau anak perempuan terdakwa saat itu ada pada Rudy Arifin. Terdakwa meminta ijin kepada tukang untuk berangkat ke Muara Wahau dengan menggunakan sepeda motor pinjaman dari saksi korban;
- Bahwa pada hari jumatnya tanggal 4 Desember 2020, sepulangnya dari Muara Wahau, terdakwa mampir ke Bengalon di rumah Sukma dimana ada juga istri Terdakwa dan diminta menginap oleh istri Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu dini hari sekira pukul 04.00 Wita datanglah petugas Lapas Bontang sdr. Rifki dan beberapa temannya ke rumah Sukma untuk kemudian membawa terdakwa beserta sepeda motor yang digunakan ke Polres Bontang;
- Bahwa saksi korban beberapa kali menghubungi terdakwa agar terdakwa mengembalikan sepeda motornya namun terdakwa hanya mengiyakan saja;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban pada saat membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Muara

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahau dan di Bengalon;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah salah dan sangat merugikan saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan oleh PN Sangata pada tahun 2015 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio KT 5223 DS Dengan No Mesin 54P-049674 dan dengan Nomor Rangka MH354P002CK055837;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita bertempat disebuah rumah di Jalan H.M Ardan sebelah ATM BNI Pisangan Kel. Gunung Elai Kec.Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa meminjam dan membawa sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Mio KT 5223 DS warna hitam yang dipinjamkan saksi korban;
- Bahwa awal mula kejadian, terdakwa mencari teman terdakwa atas nama saksi Bojes yang bertetangga dengan saksi korban, oleh karena tidak bertemu, terdakwa diundang saksi korban untuk kerumah saksi korban. Terdakwa bercerita lagi mencari pekerjaan dan ditawarkan saksi korban tidur diruang tamu saksi korban, kemudian saksi korban menawarkan agar terdakwa berusaha mencari pekerjaan namun terkendala kendaraan sehingga saksi korban meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dimana setiap kali meminjam sepeda motor, saksi korban meminta kepada terdakwa agar menyimpan kunci sepeda motor di rak TV;
- Bahwa terdakwa sempat mendapatkan pekerjaan membantu tukang untuk mendirikan rumah;
- Bahwa pada Rabu malam tanggal 2 Desember 2020, saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Mio kepada terdakwa untuk berangkat kerja dan terdakwa meletakkan kunci motor tersebut dibawah bantal dimana pada keseokan harinya pukul 07.00 Wita, terdakwa berangkat kerja tanpa pamit kepada saksi korban;
- Bahwa sesampainya ditempat kerja di Jalan Duyung dekat simpang tiga Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan, terdakwa ditelepon dari Kakak Terdakwa (atas nama Rudy Arifin) untuk membikin batu nispan orangtua sekaligus memberitahu kalau anak perempuan terdakwa saat itu ada pada Rudy Arifin. Terdakwa meminta ijin kepada tukang untuk bera

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkat ke Muara Wahau dengan menggunakan sepeda motor pinjaman dari saksi korban;

- Bahwa pada hari jumatnya tanggal 4 Desember 2020, sepulangnya dari Muara Wahau, terdakwa mampir ke Bengalon dirumah Sukma dimana ada juga istri Terdakwa dan diminta menginap oleh istri Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu dini hari sekira pukul 04.00 Wita datanglah petugas Lapas Bonang saksi Rifki dan beberapa temannya kerumah Sukma untuk kemudian membawa terdakwa berikut sepeda motor yang digunakan ke Polres Bonang;
- Bahwa saksi korban beberapa kali menghubungi terdakwa agar terdakwa mengembalikan sepeda motornya namun terdakwa hanya mengiyakan saja;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban pada saat membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Muara Wahau dan di Bengalon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan oleh PN Sangata pada tahun 2015 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa "barang siapa" dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;



Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” selalu dipertibangkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **ANDRIANSYAH bin ARIFIN** (alm) dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *eror in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali a tau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memiliki dengan melawan hak adalah penguasaannya terhadap barang/benda tersebut dilakukan tanpa ijin dari subjek hukum yang berhak;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian, terdakwa mencari teman terdakwa atas nama saksi Bojes yang bertetangga dengan saksi Lutfi Suryandari (saksi korban), oleh karena tidak bertemu dengan saksi Bojes, terdakwa diundang saksi korban untuk kerumah saksi korban. Terdakwa bercerita lagi mencari pekerjaan dan ditawarkan saksi korban tidur diruang tamu saksi korban, kemudian saksi korban menawarkan agar terdakwa berusaha mencari pekerjaan namun terkendala kendaraan sehingga saksi korban meminjamkan sepeda motor Yamaha Mio KT 5223 DS warna hitam yang STNK atas nama Novita Harnani, teman dari saksi korban dimana setiap kali sehabis dipinjam terdakwa, saksi korban selalu meminta terdakwa untuk menyimpan kunci motor tersebut di rak TV;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat mendapatkan pekerjaan membantu tukang untuk mendirikan rumah;

Menimbang, bahwa pada Rabu malam tanggal 2 Desember 2020, berdasarkan keterangan terdakwa kalau saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Mio kepada terdakwa untuk berangkat kerja dan terdakwa meletakkan kunci motor tersebut dibawah bantal dimana berdasarkan keterangan saksi korban kalau kunci sepeda motor disimpan di rak TV, dimana pada keseokan harinya pukul 07.00 Wita, terdakwa berangkat kerja tanpa



pamit kepada saksi korban;

Bahwa sesampainya ditempat kerja di Jalan Duyung dekat simpang tiga Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan, terdakwa dit elepon dari Kakak Terdakwa (atas nama Rudy Arifin) untuk membikin batu ni san orangtua sekaligus memberitahu kalau anak perempuan terdakwa saat itu ada pada Rudy Arifin. Terdakwa meminta ijin kepada tukang untuk berangkat ke Muara Wahau dengan menggunakan sepeda motor pinjaman dari saksi korban;

Menimbang, bahwa pada hari jumatnya tanggal 4 Desember 2020, sepulangnya dari Muara Wahau, terdakwa mampir ke Bengalon dirumah Sukma dimana ada juga istri Terdakwa dan diminta nginap oleh istri Terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu dini hari sekira pukul 04.00 Wita datanglah petugas Lapas Bontang saksi Rifki dan beberapa temannya kerumah Sukma untuk kemudian membawa terdakwa berikut sepeda motor yang digunakan ke Polres Bontang;

Menimbang, bahwa saksi korban beberapa kali menghubungi terdakwa agar terdakwa mengembalikan sepeda motornya namun terdakwa hanya mengiyakan saja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban pada saat membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Muara Wahau dan di Bengalon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kunci sepeda motor malam harinya sudah diberikan oleh saksi korban namun keterangan terdakwa berdiri sendiri dan apabila keterangan tersebut benar tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena terdakwa semestinya pagi hari haruslah ijin kepada saksi korban sebelum menggunakan sepeda motor tersebut dan pada saat diingatkan oleh saksi korban untuk mengembalikan sepeda motor, terdakwa tidak segera mengembalikan, dimana penguasaan sepeda motor tersebut ditangan terdakwa adalah 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa subunsur dengan sengaja adalah adanya *willens* atau apa yang dikehendaki terdakwa dan akibat tersebut haruslah diketahui oleh terdakwa atau *wetens*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa menghendaki membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut tanpa sepengetahuan dari yang berhak yakni saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum dan akibat perbuatannya sangat merugikan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa walaupun keseluruhan unsur pidana telah terbukti namun untuk dapat Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam sewaktu terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka sifat perbuatan melawan hukum Terdakwa tidak dapat dimaafkan sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio KT 5223 DS Dengan No Mesin 54P-049674 dan dengan Nomor Rangka MH354P002CK055837 adalah milik dari Novita Harnani maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Lutfi Suryandari binti Andi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah betmusyawarah dan bersepakat akan menjatuhkan pidana yang tidak hanya memberi efek jera semata namun juga agar terdakwa mengerti dan memahami kesalahannya (korektif), sebagai pembelajaran bagi terdakwa (edukatif) dan agar kemudian

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (preventif) sehingga tujuan hukum dapat tercapai bukan saja kepastian hukum, akan tetapi lebih berkeadilan dan bermanfaat yang dapat di-rasakan Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Sepeda motor milik dari Novita Harnani telah diketemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan menurut hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan sehingga terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Andriansyah bin Arifin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio KT 5223 DS Dengan No Mesin 54P-049674 dan dengan Nomor Rangka MH354P002CK055837;  
Dikembalikan kepada saksi Lutfi Suryandari binti Andi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Haklailul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTINAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Haklailul Dunggio, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

HARTINAH, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id